

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : *019* /HK.01.01/K.SU-19/02/2023
TENTANG
PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP
LAPORAN NOMOR: 001/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, berbunyi "Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Pengawas TPS;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan berwenang untuk melakukan penanganan pelanggaran Kode Etik terhadap Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS;
- c. Bahwa sehubungan dengan Laporan Waozatulo Laia pada tanggal 03 Februari 2023 yang telah diregistrasi berdasarkan Nomor : 001/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023 telah ditindaklanjuti dan dilakukan kajian, maka Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menetapkan Keputusan melalui Rapat Pleno;
- d. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Kasus Posisi Dugaan pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan dalam proses perekrutan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan, Pelapor: Waozatulo Laia, Terlapor: Sokhiwanaha Buulolo sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Susua, Yustinus Ndruru sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Susua disertai dengan bukti yakni:
1. Foto Copy Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) Lembar;
 2. Foto Copy Jadwal Pelaksanaan Ujian Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2023 sebanyak 1 (satu) Lembar;
 3. Foto Copy Daftar Isian Kelengkapan Berkas Administrasi Calon



anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Hiliana'a Susua sebanyak 1 (satu) Lembar;

4. Foto Copy Surat Pernyataan sebanyak 1 (satu) Lembar;
5. Foto Copy Surat Keterangan Sehat sebanyak 1 (satu) Lembar;
6. Foto Copy Ijazah SMA sebanyak 1 (satu) Lembar;
7. Foto Copy Pas photo 3x4 sebanyak 1 (satu) Lembar;
8. Foto Copy Pas KTP sebanyak 1 (satu) Lembar;
9. Foto Copy Daftar Riwayat Hidup sebanyak 1 (satu) Lembar;
10. Foto Copy Surat Lamaran sebanyak 1 (satu) Lembar;
11. Foto Copy Screenshot tidak terdaftar di sipol sebanyak 1 (satu) Lembar;

- e. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan serta dilakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai bukti dan telah meminta klarifikasi dan keterangan dari:

Keterangan **Sokhiwanaha Buulolo** (Terlapor I), Terlapor memberikan Klarifikasi hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Terlapor an. Sokhiwanaha Buulolo merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan;
2. Terlapor memberikan keterangan bahwa Berdasarkan tahapan pembentukan PKD sesuai dengan pedoman Bawaslu RI bahwasanya salah satu syarat mutlak pendaftar sebagai seorang PKD menunjukkan ijazah asli atau fotocopy yang telah dilegalisir, namun pada saat bersangkutan mendaftar telah menunjukkan fotocopy ijazah, namun fotocopy ijazah tersebut sudah dileges tetapi hasil fotocopy, tentu berdasarkan aturan bahwasanya ijazah tersebut harusnya dileges basah asli, ketika pun tidak dileges maka ditunjukkan ijazah asli, namun hal itu sudah ditanyakan kepada yang bersangkutan tetapi yang bersangkutan tidak mengindahkan dengan berbagai alasan, atas dasar itu ketika kami melakukan penelitian keabsahan berkas yang bersangkutan tidak memenuhi syarat. Terkait dengan tanda terima yang sudah dichecklist pada item fotocopy ijazah memang benar sudah dichecklist pada kolom tanda terima, namun pada kolom memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat tidak ada di checklist. Bahwa berdasarkan pemahaman kami mengenai keabsahan dokumen persyaratan, walaupun sudah dicentang ada fisik berkas tetapi ketika kami melakukan penelitian setiap item berkas ada yang tidak memenuhi syarat, dan atas dasar itu serta berdasarkan hasil pleno bahwasanya yang bersangkutan pada salah satu item berkas pendaftaran tidak memenuhi syarat karena kami



sudah mengingatkan secara lisan pada waktu mendaftar yang bersangkutan yakni seharusnya ditunjukkan ijazah asli tetapi karena alasan yang bersangkutan sudah tinggal di rumah maka kami sampaikan bahwa ada masa perbaikan, kami sudah menyampaikan secara tertulis, melalui medsos dan sudah ditempelkan pada kantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Susua tetapi alhasil yang bersangkutan tidak mengindahkan aturan yang berlaku. Bahwa atas dasar itu ketika sudah sampai pada tahapan penentuan lolos seleksi administrasi yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya;

3. Terlapor memberikan keterangan Bahwa dari awal pembentukan Pokja, kami sudah sepakat atas dasar pemahaman kami yakni ketika berkas fisik disampaikan maka kami checklis ada tetapi berkas itu ada namun belum tentu memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat, berdasarkan juknis pedoman umum pembentukan PKD yang telah disampaikan Bawaslu RI bahwa ada penelitian kelengkapan berkas, maka ketika kami melakukan penelitian kelengkapan berkas yang bersangkutan, walaupun kami sudah mencentang berkas fisik ada tetapi tidak memenuhi syarat, jadi pada saat yang bersangkutan mendaftar kami belum mencentang kolom memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat namun akan dicentang pada saat penelitian berkas;
4. Terlapor memberikan keterangan Bahwa Kami ingatkan yang bersangkutan secara lisan pada saat mendaftar, dan pada masa perbaikan telah kami umumkan facebook dan papan pengumuman Sekretariat Panwaslu Kecamatan Susua;
5. Terlapor memberikan keterangan bahwa Belum menunjukan ijazah asli pada saat mendaftar, dan sampai saat ini kami sudah menelusuri keabsahan dan kebenaran ijazah yang bersangkutan dan sudah dikeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan tersebut diduga palsu;
6. Terlapor memberikan keterangan bahwa pernyataan Pelapor an. Waozatulo Laia tidak benar, terkait nama calon PKD yang tercatat pada SIPOL, dari hasil koordinasi dengan yang bersangkutan bahwa sebelum wawancara namanya sudah keluar dari SIPOL;
7. Terlapor memberikan keterangan bahwa terkait keabsahan ijazah yang bersangkutan, kami telah melakukan penelusuran dengan mendatangi instansi yang bersangkutan, didalam surat keterangan bahwa ijazah yang bersangkutan diduga kuat palsu, fakta-faktanya ialah di fotocopy ijasah yang bersangkutan tamatnya pada tahun



- 1994 sementara SMA Negeri 1 Amandraya baru Negeri Tahun 2001, Nomor Induk Stambuk 025 SMA Negeri 1 Amandraya an. Situasi bukan an. Waozatulo Laia dan Kepala Sekolah an. Faatulo Halawa yang menandatangani ijazah an. Waozatulo Laia baru terangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Tahun 2001 artinya belum terangkat PNS tetapi an. Faatulo Halawa sudah mengeluarkan Ijazah;
8. Terlapor menyampaikan bukti bahwa Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Amandaya an. Perhatikan Giawa, S.Pd., M.M. dengan Surat Keterangan Nomor: 421.3/98-TU/2023 tanggal 7 Februari 2023, menerangkan bahwa :
- SMA Negeri 1 Amandaya berdiri pada tahun 2001
 - An. Waozatulo Laia tidak pernah tercatat dan menamatkan sebagai siswa di SMA Negeri 1 Amandaya sebagaimana fotocopy Ijazah terlampir;
 - Yang namanya tersebut diatas sebagaimana pada poin 2 tidak pernah terdaftar/termuat pada buku induk siswa, dimana nomor induk 025 an. SITUASI HAREFA bukan an. WAOZATULO LAIA;
 - Kepala Sekolah yang menandatangani Ijazah yang bersangkutan terangkat menjadi CPNS pada Tahun 2001, sementara Ijazah dikeluarkan pada tahun 1994;
 - Dari uraian diatas patut diduga Ijazah SMA an. WAOZATULO LAIA dengan Nomor seri DN-07 Ma 0046069 Palsu;



Keterangan **Yustinus Ndruru** (Terlapor II). Terlapor memberikan Klarifikasi hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Terlapor II an. Yustinus Ndruru merupakan anggota Panwaslu Kecamatan Susua Kabupaten Nias Selatan;
2. Terlapor II menjelaskan bahwa dalam hal penerimaan dokumen pendaftaran calon PKD yaitu Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerimaan dokumen persyaratan yakni Surat Lamaran, Daftar Riwayat Hidup, Fotocopy ijazah yang telah dilegalisir jika tidak dilegalisir maka dapat menunjukkan ijazah asli pada saat mendaftar;
3. Terlapor II memberikan keterangan bahwa Kami melakukan penelitian berkas, pada saat mendaftar telah kami ingatkan secara lisan kepada calon pendaftar agar dapat menunjukkan ijazah asli kepada petugas Pokja;
4. Terlapor II memberikan keterangan bahwa Yang bertugas pada saat penerimaan berkas an. Waozatulo Laia yakni Ketua Panwaslu Kecamatan an. Sokhiwanaha Buulolo. Pada saat waktu mendaftar telah diingatkan mengenai kekurangan berkasnya agar dilengkapi;
5. Terlapor II memberikan keterangan bahwa Panwaslu Kecamatan

Susua mendapat undangan dari Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terkait Laporan Waozatulo Laia, maka kami melakukan penelusuran tentang keabsahan fotocopy ijazah an Waozatulo Laia dengan mendatangi Kantor Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Amandraya. Kepala Sekolah SMAN 1 Amandraya menyatakan: bahwa SMAN 1 Amandraya didirikan pada Tahun 2001 sedangkan Tahun keluar Ijazah an. Waozatulo Laia pada tahun 1994, yang melakukan penandatanganan Ijazah baru diangkat PNS pada Tahun 2001 sedangkan Ijazah an. Waozatulo Laia dikeluarkan pada tanggal 1994 dan secara singkat Kepala Sekolah SMAN 1 Amandraya memberikan keterangan bahwa saudara Waozatulo Laia patut diduga memalsukan ijazah;

6. Terlapor II memberikan keterangan bahwa Panwaslu Kecamatan Susua telah melakukan Pleno dengan hasilnya ialah bahwa dokumen persyaratan pendaftaran PKD an. Waozatulo Laia tidak layak dan tidak memenuhi syarat.

Keterangan **Waozatulo Laia** (Pelapor). Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Pelapor an. Waozatulo Laia dengan Surat Nomor : 033/PP.01.00/K.SU-14/2/2023 Perihal Undangan Klarifikasi, tanggal 9 Februari 2023 dan Surat Undangan Nomor : 048/PP.01.00/K.SU-14/2/2023 Perihal Undangan Klarifikasi ke II, tanggal 10 Februari 2023. Pelapor an. Waozatulo Laia tidak menghadiri undangan klarifikasi tanpa alasan;

Keterangan **Erman Laia** (Saksi). Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah mengundang Saksi an. Erman Laia dengan Surat Undangan Nomor : 035/PP.01.00/K.SU-14/2/2023 Perihal Undangan Klarifikasi, tanggal 9 Februari 2023 dan Surat Undangan Nomor : 048/PP.01.00/K.SU-14/2/2023 Perihal Undangan Klarifikasi ke II, tanggal 10 Februari 2023. Saksi an. Erman Laia tidak menghadiri undangan klarifikasi tanpa alasan;

- f. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 456 berbunyi "Pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu".

Bahwa Terlapor I an. Sokhiwanaha Buulolo dan Terlapor II an. Yustinus Ndruru tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu



- g. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 107 huruf (a) Panwaslu Kecamatan berkewajiban: "bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya"

Bahwa Terlapor I an. Sokhiwanaha Buulolo dan Terlapor II an. Yustinus Ndruru telah bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menerima dan menyeleksi berkas Calon PKD an. Waozatulo Laia disaat melamar telah diingatkan mengenai kekurangan berkasnya agar dilengkapi. Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) itu dilakukan pada tahapan seleksi berkas. Hasil penelitian seleksi berkas telah membuat pengumuman resmi di papan pengumuman, melalui media sosial *facebook*.

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum.
 - d. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5/KP.01/K1/01/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024



Memutuskan :

- Menetapkan : Terlapor tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Laporan Nomor : 001/Reg/LP/PL/Kab/02.19/II/2023, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan ***merehabilitasi*** Ketua Panwaslu Kecamatan Susua an. Sokhiwanaha Buulolo dan Anggota Panwaslu Kecamatan Susua an. Yustinus Ndruru.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Nias Selatan pada hari Selasa,

Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (28-02-2023) oleh
1). Harapan Bawaulu, S.E., M.M 2). Seksama Sarumaha, S.Pd 3). Gayusbin Duha, S.E, masing-
masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan disampaikan kepada :

1. Terlapor;
2. Pelapor;
3. Peringgal.

Ditetapkan di : Telukdalam

Pada Tanggal : 28 Februari 2023

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan,

Ketua,

DTO.

Harapan Bawaulu, S.E., M.M

Salinan Keputusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Tanggal : **28 Februari** 2023

BAWASLU KABUPATEN NIAS SELATAN
KEPALA SEKRETARIAT,



SARSO F. SARUMAHA, S.Sos
NIP. 19851022 200611 1 001